



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBUKAAN AREAL LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUKAAN AREAL LAHAN
PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana daerah, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, perkebunan, keamanan/ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepala Desa / Lurah adalah pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Desa / Kelurahan yang dibantu oleh perangkat desa / kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa / kelurahan.
8. Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa.
9. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
10. Petani tradisional adalah masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
11. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan seluas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga dan tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat.

12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya.
14. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
15. Ladang adalah tanah yang diusahakan dan ditanami dengan tidak diairi.
16. Peladang adalah orang atau petani yang melakukan budidaya di ladang sebagai mata pencaharian hidupnya.
17. Perladangan adalah sistem bercocok tanam secara gilir balik, biasanya dibuka dengan menebang dan membakar vegetasi berpohon.
18. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman membuka areal lahan pertanian yang berbasis kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada petani tradisional untuk membuka lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal; dan
- b. mencegah kebakaran lahan di luar areal yang diperuntukkan untuk pertanian berbasis kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pembukaan lahan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaporan; dan
- d. sanksi.

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Gubernur ini adalah peladang.

BAB III TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjararan api ke lahan sekitarnya;
 - b. menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - c. memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - d. dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;
 - e. dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
 - f. harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - g. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - h. tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- (3) Setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditanami tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun, wajib memberitahukan kepada perangkat desa/kelurahan.
- (4) Perangkat desa/kelurahan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada camat.
- (5) Tata cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

Perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan secara berjenjang mengenai pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang di wilayahnya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Desa / kelurahan, Pemangku Adat dan masyarakat peduli api melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali di wilayah masing-masing.
- (4) Perangkat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun, Temenggung melakukan pengawasan terhadap pembakaran terbatas dan terkendali sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat teguran yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh pemangku adat berdasarkan kearifan lokal dan aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat setempat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Suherman, SH.MH
Pembina Tingkat I

NIR. 19701110 200212 1 005